KEDUDUKAN ANAK TUNGGU TUBANG DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT SEMENDO LEMBAK KABUPATEN OKU SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

RIEKE AGRITA APRIANTY
02053100219

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2009

340.5707
Ros
k
2009

KEDUDUKAN ANAK TUNGGU TUBANG DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT SEMENDO LEMBAK KABUPATEN OKU SELATAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

RIEKE AGRITA APRIANTY
02053100219

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	:	Rieke Agrita Aprianty
Nim	:	02053100219
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Studi Hukum Dan Bisnis
Judul Skripsi		Kedudukan Anak Tunggu Tubang Dalam Masyarakat Hukum Adat Semendo Lembak Kabupaten OKU Selatan

Palembang, Mei 2009

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
H.Albar Sentosa Subari,SH.SU	Abdullah Gofar, SH.M.Hum
NIP.130 905 412	NIP.131 844 028

Telah diuji pada :

Hari : **Sabtu**

Tanggal : **16 Mei 2008**

Nama : **Rieke Agrita Aprianty**

Nim : **02053100219**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : **Studi Hukum Dan Bisnis**

TIM PENGUJI :

1. Ketua : **Amrullah Arpan,.H.,S.U** ( )

2. Sekretaris : **Arfiana Novera S.H.,M.Hum** ( )

3. Anggota : **Saut Parulian .P, S.H.,M.Hum** ( )

4. Anggota : **H. Albar .S. Subari S.H,S.U.** ( )

Palembang, 16 Mei 2009

Mengetahui

Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D.

NIP 131 885 582

MOTTO :

"Orang yang gagal adalah orang yang tidak tahu cara mengatasi kegagalannya".

(Penulis)

"It's not important to be popular, what important is to be yourself in unconditionally."

(Penulis)

"Seribu langkah yang besar dimulai dari satu langkah yang kecil."

(Penulis)

Kupersembahkan Kepada :

- Kedua Orangtua yang ku cintai
  Priyat Koestono, ST
  rr.SGP. Rini. BA.
- My LuvLy Mpi
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Bismillahirohmaanirohim Allhamdulilah Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmatnya jualah penulis diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Kedudukan Anak Tunngu Tubang Dalam Masyarakat Hukum Adat Semendo Lembak Kabupaten OKU Selatan.** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis meyadari bahwa dalam penulisan skrpsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, karena terbatasnya penguasaan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, namun berkat bantuan dan bimbingan serta kritik-kritik positif dari berbagai pihak terutama Dosen Pembimbing, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih atas bantuan berbagai pihak,terutama kepada :

1. **Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LLm., phd**, Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. **Ibu Sri Turatmiah, S.H, M.Hum** sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya..

3. **Ibu Arfiana Novera, S.H, M.Hum,** sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. **Bapak Ahmaturrahman, S.H.** sebagai Pembantu Dekan III Fakutas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. **Bapak Albar Sentosa Subari S.H, S.U,** Selaku pembibing I yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan, motivasi dan nasihat dalam penulisan skripsi.
6. **Bapak Abdullah Gofar, S.H, M.H,** selaku pembimbing II yang telah membimbing dalam penulisan skripsi.
7. **Ibu Sri Turatmiah SH, M.Hum** selau pembimbing akademik yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk selama masa studi.
8. Seluruh staff pengajar Fakutas Hukum Universitas Sriwjaya.
9. Seluruh staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. **Papa dan Mama Tersayang** yang selalu memberikan dukungan, motivasi, nasihat dan do'a selama masa perkuliahan.
11. **MpiiQw Tersayang** Athong Dewanto SH, yang selalu sabar, memberikan dukungan, dan memotivasi dalam penulisan skripsi ini,,Tuta-Tuta mpii..:)
12. Sahabat TerrbaikQw **Aguezz, Te2h, Ndah, sAnddy,** Thanks For all,, bantuannya berarti bangeeet.
13. Anak-anak SECARA **Viina,,Wiwid,,Erde,,Urie,,**Luv u all!! K'AB jg thanks abizz..
14. Ade2Qw **Inud cenud,,Laraz Huru-hara,,dora**,,makacih bwat surprice nya..

15. Bapak **Harun Baki** Tokoh Adat desa Simpang Luas Kabupaten OKU Selatan, Bapak **Rahmat Abadi** Kepala Desa Simpang Luas Kabupaten OKU Selatan, **Aisah Nurmaslina** dan **Dahlia** Anak Tunggu Tubang Semendo Lembak OKU Selatan.
16. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan budi baik tersebut dan akhirnya besar harapan penulis agar kiranya tulisan ini dapat memberikan manfaat, Amin Ya Rabbal Alamin.

Palembang, April 2009

Penulis

Rieke Agrita Aprianty

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii

BAB I Pendahuluan 1

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

D. Ruang lingkup Penelitian 7

E Metode Penelitian 7

BAB II Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Hukum Adat 11

A. Pengertian Masyarakat Hukum Adat 11

B. Kedudukan Anak Menurut Hukum Adat Sebagai Penerus Garis Keturunan 14

C. Kedudukan Anak Dalam Sistem Perkawinan Tunggu Tubang 16

D. Kedudukan Anak Dalam Sistem Kewarisan Adat 21

BAB III Kedudukan Anak Tunggu Tubang DalamMasyarakat Hukum Adat Semendo Lembak Kabupaten Oku Selatan 41

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR: 110791
TANGGAL : 29 mei 2011

A. Kedudukan Anak Tunggu Tubang Dalam sistem Perkawinannya Pada Masyarakat Hukum Adat Semendo Lembak Kabupaten OKU Selatan 41

B. Cara Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Tungu Tubang Pada Masyarakat Hukum Adat Semendo Lembak Kabupaten OKU Selatan.....48

BAB IV Penutup..... 52

A. Kesimpulan 52

B. Saran.....53

DAFTAR PUSTAKA.....54

DAFTAR ISTILAH.....x

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai suatu kesatuan nasional mempunyai keanekaragaman suku. Dari berbagai suku tersebut menimbulkan pula keanekaragaman adat istiadatnya yang memunculkan adat masing-masing suku, sebagai upaya untuk memberikan batasan-batasan hubungan antara individu dengan masyarakat dan begitu pula pada sistem perkawinannya.

Perkawinan pada dasarnya bukan hanya merupakan urusan kerabat atau keluarga, akan tetapi juga merupakan urusan yang bersifat perorangan, oleh karena dengan berlangsungnya perkawinan akan terbentuk suatu keluarga atau somah baru. Di dalam hidup bersama secara somah tersebut akan timbul keterikatan antara hak dan kewajiban pribadi kodrati tersebut yang nantinya akan menghasilkan keturunan, pada umumnya keturunan itu adalah adanya hubungan hukum yang didasarkan pada hubungan darah, antara orang tua dan anak-anaknya, juga adanya akibat hukum yang berhubungan dengan keturunan, dan akibat hukum ini tidak semua daerah sama, namun walaupun demikian bahwa keturunan adalah unsur yang hakiki serta merta bagi suatu klan, suku ataupun kerabat yang menginginkan dirinya punah dan menghendaki adannya generasi penerus.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
U P T PERPUSTAKAAN

Individu sebagai anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukan dalam keluarga yang bersangkutan. Misalnya boleh ikut menggunakan nama keluarga, wajib saling memelihara dan saling membantu, dapat saling membantu, dapat saling mewakili dalam melakukan perbuatan hukum adat dengan kelompok lain dan sebagainya.

Maksud dan tujuan dari penguraian hukum waris adat ini adalah untuk dapat memberikan gambaran bagaimana hukum waris adat di Indonesia yang tidak terlepas hubungannya dengan susunan masyarakatnya diberbagai daerah yang berbeda, hal tersebut juga yang terjadi pada masyarakat hukum adat Semendo Lembak Kabupaten OKU Selatan dimana anak perempuan tertuanya atau yang biasa disebut Tunggu Tubang memegang peranan dalam meneruskan, menunggu serta memelihara harta warisan peninggalan nenek moyang secara Turun-temurun. Adat Tunggu Tubang adalah :" Anak perempuan tertua dari suatu keluarga yang bertugas menunggu dan memelihara serta mengusahakan harta pusaka nenek moyang secara turun-temurun. Dimana harta tersebut milik bersama dalam keluarga itu dan sebagai tempat berhimpun atau bermusyawarah anggota keluarga".[1)]

[1)] *http// www. anak tunggu tubang semendo,* hari Senin 2 Maret 2009 pukul 15.30, hal 1

Adat Tunggu Tubang merupakan suatu Adat yang terdapat pada masyarakat Semendo yang masih berlaku sampai sekarang dan berjalan secara turun-temurun. Bentuk perkawinan Tunggu Tubang di Semendo ada dua macam yaitu :

a. Perkawinan Tunggu Tubang Anak Tue
"Tubang" artinya tabung yang terbuat dari bambu yang mempunuyai tutup, kegunaannya untuk menyimpan bahan-bahan makanan sehari-hari. Kemudian tabung tersebut diterjemahkan kepada suatu tempat yang menampung bermacam-macam barang yang berlainan jenisnya. Untuk menjaga tabung itu agar tidak capat rusak, maka kebiasaannya tabung itu diletakkan diatas dapur yang masih kena asap api. Dengan demikian maka Tunggu Tubang adalah nama jabatan yang diberikan kepada anak perempuan tertua sebagai pewaris harta pusaka dari orang tua.

b. Perkawinan Tunggu Tubang Ngangkit
Perkawinan Tunggu Tubang Ngangkit ini sama keadaannya dengan Tunggu Tubang Anak Tue, hanya saja perbedaannya Tunggu Tubang ini terjadi apabila tidak ada anak perempuan, hanya mempunyai anak laki-laki dimana dalam perkawinan ini istri harus ikut suami dan statusnya sama dengan anak Tunggu Tubang.[2)]

Dalam hal ini yang berhak menduduki Tunggu Tubang adalah :

- Anak perempuan tertua
- Apabila tidak ada anak perempuan maka di pilih salah seorang anak laki-laki yang ada.
- Apabila terjadi anak tunggal otomatis menjadi anak Tunggu Tubang.[3)]

[2)] *ibid*, hal. 2
[3)] *ibid*, hal. 3

Anak Tunggu Tubang menguasai harta warisan nenek moyang yang tidak terbagi-bagi dengan yang lain, dalam penguasaan harta itu anak Tunggu Tubang diawasi dan dibantu oleh anak laki-laki tertua yang disebut *payung jurai*. Beberapa hak-hak yang diperolah anak tunggu tubang yaitu :

1. Memakai dan mengambil manfaat yang tidak ada batasannya, antara lain rumah dan sawah.
2. Mempunyai hak untuk mamperbaiki pusaka Tunggu Tubang.
3. mempunyai hak suara dalam rapat keluarga.[4)]

Dalam hal pembagian harta waris anak Tunggu Tubang sebagai penguasa seluruh harta warisan maka bahan-bahan hukum waris adat perlu diketengahkan untuk dapat mengetahui apakah dari berbagai sistem dan asas hukum waris adat yang terdapat diseluruh wawasan nusantara ini dapat dicari titik temu dan kesesuaiannya dengan kesadaran hukum nasional.

Sesungguhnya hukum waris adat adalah ;" aturan-aturan hukum tentang cara bagaimana terjadinya penerusan atau peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada waris."[5)]

[4)] *ibid*, hal. 2
[5)] Hilman Hadikusuma., *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1983, hal.17

Terjadinya penerus atau peralihan harta kekayaan tersebut dapat berlaku ketika pewaris masih hidup atau setelah pewaris wafat. Filosofinya masalah pembagian waris dalam hukum adat tidak berarti terjadi waris setelah seorang pewaris wafat, melainkan dapat terjadi pewarisan dalam arti penunjukan atau penerusan harta kekayaan pewaris sejak pewaris masih hidup.

Harta kekayaan yang diteruskan atau yang dialihkan ada yang diteruskan atau dialihkan ada yang berwujud benda atau yang berupa hak dan kewajiban, ada yang dapat dibagi-bagi penguasaan atau pemilikannya. Jika peralihan harta waris ini terbagi-bagi pada waris, maka cara penyelesaiannya berdasarkan musyawarah dan mufakat, yang intinya guna mempertahankan keturunan dan kekeluargaan dimana pemilikan harta warisan itu tidak bersifat mutlak untuk kepentingan diri sendiri,tetapi selalu berfungsi kekeluargaan dan kebersamaan.

Aturan-aturan tentang penerusan harta kekayaan tersebut terdapat dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang pada umumnya berporos pada kehidupan masyarakat adat yang pada umumnya berporos pada kehidupan desa, dimana kehidupan keluarga rumah tangga itu tenang dan tidak banyak bergejolak. Demikian pula dengan pewaris dan para waris yang masih tetap mempertahankan sifat-sifat kekeluargaan yang akrab, yang masih tetap menghormati kekerabatan dan ikatan kerabat. Hal demikian pula yang tergambar dengan jelas di masyarakat hukum Adat Semendo Lembak Kabupaten OKU Selatan dimana mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, akan tetapi untuk pembagian harta warisan cenderung menggunakan hukum adat setempat dibandingkan ketentuan hukum

agama.Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menuangkan kedalam tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "Kedudukan Anak Tunggu Tubang Dalam Masyarakat Hukum Adat Semendo Lembak Kabupaten OKU Selatan".

1.2. Permasalahan

Adapun permasalahan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Anak Tunggu Tubang dalam sistem perkawinannya pada masyarakat Hukum Adat Semendo Lembak Kabupaten OKU Selatan?
2. Bagaimana cara pembagian harta warisan Anak Tunggu Tubang pada masyarakat Hukum Adat Semendo Lembak Kabupaten OKU Selatan?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelskan bagaimana kedudukan Anak Tunggu Tubang dalam sistem perkawianannya pada masyarakat Hukum Adat Semendo Lembak Kabupaten OKU Selatan.
2. Untuk menjelaskan cara pembagian harta warisan Anak Tunggu Tubang masyarakat Hukum Adat Semendo Lembak Kabupaten OKU Selatan.

1.4. Ruang lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, saya membatasi pada kedudukan Anak Tunggu Tubang dalam sistem perkawianannya pada masyarakat Hukum Adat Semendo Lembak Kabupaten OKU Selatan dan tata cara pembagian harta warisan Anak Tunggu Tubang pada masyarakat Hukum Adat Semendo Lembak Kabupaten OKU Selatan. Saya membatasi pembahasan dengan maksud agar dalam penulisan penelitian ini tidak menyimpang pada masalah lain sehingga pembahasan lebih terarah.

1.5. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris yaitu dengan mengadakan kajian Hukum terhadap Kedudukan Anak Tunggu Tubang Dalam Masyarakat Hukum Adat Semendo Lembak Kabupaten OKU Selatan.

2. Lokasi Penelitian

Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are Kabupaten OKU Selatan dimana masyarkat setempat masih ada yang menganut tradisi Tunggu Tubang.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer,

Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan yang sifatnya mengikat masalah-masaah yang akan di teliti, berupa data dari lapangan yang terkait dengan skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan ialah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Penulis akan meneliti buku-buku ilmiah hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevnsinya dengan asalah-masalah yang akan diteliti seperti Buku-Buku tentang Hukum Adat, Hukum keluarga adat dan Hukum kewarisan yang berkaitandengan judul skripsi..

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum Tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, media massa dan internet. Bahan hukum diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dan informasi penunjang dengan melakukan wawancara kepada Tokoh Adat dan Anak Tungg Tubang Desa Simpang Luas Kecaatan Sungai Are Kabupaten OKU Selatan .

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Literatur

Studi Literatur yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa pendapat para Sarjana, buku-buku literatur dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti agar mendapat gambaran tentang penelitian secara teoristis dan sistematis.

b. Wawancara

Wawancara adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada objek penelitian secara wawancara, yaitu wawancara kepada Tokoh Adat Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are Kabupaten OKU Selatan dan anak Tunggu Tubang yang ada di Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are Kabupten OKU Selatan maupun anak Tunggu Tubang yang barada di lingkungan terdekat.

c. Metode Pendekatan

Pendekatan permasalahan skripsi ini dapat digunakan dengan metode komparatif atau metode perbandingan yang cara kerjanya didukung oleh metode deskriptif, dengan melakukan pencatatan-pencatatan baik dari bahan-bahan yang telah ada dalam kepustakaan maupun yang harus diteliti dilapangan.

d.Teknis Analisis Data Dan Penarikan Kesimpulan

Bahan dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan dalam menggambarkan jawaban permasalahan, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara Deduktif.

Demikianlah pembahasan dalam bab I penulis akhiri, selanjutnya penulis akan lanjutkan pada bab II yang akan membahas tentang Tinjauan Umum terhadap Kedudukan Anak Tunggu Tubang dalam Masyarakat Hukum Adat Semendo Lembak Kabupaten OKU Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku-buku

Albar Sentosa Subari., *Kewarisan Adat (Teori Dan Praktek).*, Penerbit Citra Bina Sejahtera., Palembang., 1993.

Albar Sentosa Subari,., *Pokok-Pokok Hukum Adat.*, Unsri., 2004.

----------.,*Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat.*, Komisi Hak Asasi Manusia., Jakarta., 2007.

Hilman Hadikusuma,., *Hukum Waris Adat.*, Alumni Bandung., 1983

Soerjono Soekanto., *Hukum Adat ndonesia.*, PT Raja Grafindo Persada., Jakarta., 2002.

Soerojo Wignjodipuro., *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat.*, PT Gunung Agung., Jakarta., 1995.

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati., *Hukum Perkawinan Indonesia.*, PT Rambang., Palembang., 2006.

B.Media Cetak Dan Elektronik

Http : // www.google.co.id

Http : // www.hukum saiful.com.

Http : // www.kompas-cetak.com